



PUTUSAN

NOMOR:120/PID/2016/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD GAZALI MAHARDIKA Bin
CHAERUL GAFUR**

Tempat lahir : Samarinda

Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 01 Desember 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Pada Elo Rt. 002 Kel. BAQA Kec.
Samarinda Seberang Kota Samarinda

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta (PT. Armada Dua-dua Tujuh)

Pendidikan : SMK (amat).

Terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan bahwa terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tertanggal 4 Maret 2016 Nomor :SPP/20/III/2016/Reskrim sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum selaku Penuntut Umum tertanggal 22 Maret 2016 Nomor : 533/Q.4.15/Epp.2/03/2016 sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;
3. Penuntut Umum tertanggal 2 Mei 2016 Nomor Print :855/Q.4.15/Ep.1/5/2016 sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;

Halaman 1 dari 15 halaman putusan No. 120/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 18 Mei 2016 Nomor : 224/SPP/Pen.Pid/2016/PN.Tar sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 16 Juni 2016 Nomor : 301/Pid.B/2016/PN.TAR sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan 15 Juli 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 17 Juni 2016 Nomor : 301/Pid.B/2016/PN.TAR sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 6 September 2016 Nomor:63/Pen.Pid/2016/PT.SMR. sejak tanggal 6 September 2016 s/d tanggal 5 Oktober 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 3 Oktober 2016 Nomor:649/Pen.Pid/2016/PT.SMR.sejak tanggal 3 Oktober 2016 s/d tanggal 4 Desember 2016;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 6 Oktober 2016 Nomor:120/PID/2016/PT.SMR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- berkas perkara dan turunan asli putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor:191/Pid.B/2016/PN.Tar.memeriksa surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang bersifat Alternatif sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa Muhammad Gazali Mahardika Bin Chaerul Gafur pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 sampai

Halaman 2 dari 15 halaman putusan No. 120/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Januari 2016 bertempat di Jl. Jend. Sudirman Rt. 1 No. 5 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Tanggal 27 Agustus 2015, saksi LIE SIONG HWA melakukan Kontrak Kapal sewa atau Kontrak sewa kapal Armada 227 dan Tongkang ES 1808 melalui email kepada saksi M. DODI PRAYOGA dengan nilai kontrak selama 2 (dua) bulan yaitu bulan agustus sampai Bulan Oktober 2015 senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), persetujuan antara saksi LIE SIONG HWA dengan saksi M. DODI PRAYOGA dalam hal pembayaran yang pertama saksi membuat cek dengan nilai Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian pembayaran kedua pembayaran dengan cara transfer uang melalui ATM Mandiri ke rekening terdakwa MUHAMMAD GAZALI yang merupakan karyawan PT. ARMADA 227 (bertanggung jawab atas kapal milik PT. ARMADA 227 apabila disewa) dari saksi LIE SIONG HWA , kemudian saksi LIE SIONG HWA juga melakukan transfer pembayaran kepada saksi DODI melalui ATM .

Bahwa Kemudian pada saat jatuh tempo atau berakhirnya kontrak kapal atau sewa kapal Armada 227 dan Tongkang ES 1808 yaitu pada Tanggal 27 Oktober 2015, setelah habis kontrak tersebut saat saksi LIE SIONG HWA di Tarakan saksi DODI menghubungi saksi LIE SIONG HWA mengatakan apa kontrak lanjut atau tidak kemudian saksi LIE SIONG HWA menjawab tidak saat itu posisi kapal di daerah sekitak Kabupaten bulungan lalu saksi LIE SIONG HWA bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD GAZALI dan berbicara

Halaman 3 dari 15 halaman putusan No. 120/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya kemudian Terdakwa MUHAMMAD GAZALI mengatakan kepada saksi LIE SIONG HWA bisakah kapal di carikan kerja kemudian saksi LIE SIONG HWA menjawab "silakan cari link sendiri" karena kerjaan saksi LIE SIONG HWA sudah habis, kemudian Terdakwa MUHAMMAD GAZALI melakukan kerjasama dengan PT PIPIT MUTIARA JAYA.

Bahwa kemudian Terdakwa MUHAMMAD GAZALI MAHARDIKA Bin CHAERUL GAFUR Pada tanggal 20 November 2015 menghubungi saksi LIE SIONG HWA melalui pesan singkat (sms) dengan maksud meminjam uang dengan alasan Bahwa pemilik Kapal Armada 227 milik H. SYAIFUL ARSYAD yang adalah orang tua saksi DODI membutuhkan uang untuk pembayaran premi kapal, kemudian saksi LIE SIONG HWA bersedia memberikan pinjaman dan meminta kepada Terdakwa agar H. SYAIFUL ARSYAD membuat surat pernyataan hutang, setelah menerima uang dari saksi LIE SIONG HWA terdakwa membuat email yang dikirimkan kepada saksi Korban LIE SIONG HWA yang isinya adalah pernyataan H. SYAIFUL ARSYAD memiliki hutang senilai Rp. 78.900.000 (tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Korban LIE SIONG HWA tertanggal 8 Desember 2015. Setelah kejadian

Tersebut terdakwa MUHAMMAD GAZALI MAHARDIKA Bin CHAERUL GAFUR selalu menghubungi saksi LIE SIONG HWA dengan cara sms mengatakan bahwa H. SYAIFUL ARSYAD membutuhkan dana dan juga meminjam uang untuk Operasional kapal dengan mengatasnamakan H. SYAIFUL ARSYAD dengan alasan untuk operasional dan mengurus surat-surat kapal Armada 227 dan uangnya akan di ganti. Atas permintaan tersebut saksi korban mempercayai Terdakwa karena sepengetahuan saksi korban LIE SIONG HWA bahwa Kapal Armada 227 mengangkut barang dari PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang juga merupakan rekanan dari saksi korban LIE SIONG HWA dan melakukan penransferan uang kepada terdakwa MUHAMMAD GAZALI MAHARDIKA Bin CHAERUL GAFUR sehingga terdakwa meminjam

Halaman 4 dari 15 halaman putusan No. 120/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada saksi LIE SIONG HWA dengan nilai Total Rp. 222.900.000 (dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa ketika saksi DODI anak dari H. SYAIFUL meminta agar kapalnya dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD GAZALI MAHARDIKA Bin CHAERUL GAFUR dan terdakwa mengatakan kepada saksi DODI bahwa surat-surat kapal di berada ditangansaksi LIE SIONG HWA di karenakan ada hutang yang harus di bayarkan oleh H. SYAIFUL ASYAD kepada saksi korban LIE SIONG HWA. Lalu saksi DODI menghubungi saksi LIE SIONG HWA untuk menarik kapal dan meminta surat-suratnya namun saksi korban tetap bersikeras agar hutangnya harus dibayar terlebih dahulu dan kemudian saudara DODI mengatakan kepada saksi LIE SIONG HWA bahwa terdakwa MUHAMMAD GAZALI MAHARDIKA Bin CHAERUL GAFUR telah berbohong mengatasnamakan orang tuanya yang melakukan peminjaman uang kepada saksi LIE SIONG HWA dan atas kejadian tersebut Korban LIE SIONG HWA menghubungi terdakwa MUHAMMAD GAZALI MAHARDIKA Bin CHAERUL GAFUR untuk memastikan informasi tersebut dan ternyata pada tanggal 29 Januari 2016 terdakwa melalui pesan singkat (sms) mengakui perbuatannyakepada saksi LIE SIONG HWA yang mengatasnamakan Pemilik Kapal atas nama H. SYAIFUL ARSYAD tanpa sepengetahuan pemilik Kapal Armada 227 dengan maksud agar saksi korban LIE SIONG HWA memberikan uang kepada Terdakwa termasuk Email yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan mengatasnamakan H. SYAIFUL ARSYAD adalah ide dari terdakwa agar saksi LIE SIONG HWA mau meminjamkan/ menyerahkan uang kepada terdakwa.

Bahwa adapun rincian uang yang diserahkan oleh saksi korban LIE SIONG HWA kepada terdakwa adalah:

1. Tanggal 4 desember 2015 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. Tanggal 12 Desember 2015 RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 15 halaman putusan No. 120/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 12 Desember 2015 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Tanggal 27 Desember 2015 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
5. Tanggal 31 Desember 2015 Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
6. Tanggal 04 Januari 2016 Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
7. Tanggal 09 Januari 2016 Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
8. Tanggal 11 Januari 2016 Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
9. Tanggal 16 Januari 2016 Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
10. Tanggal 08 Desember 2015 berupa Surat pengakuan hutang atas nama H. ARSYAD Rp. 78.900.000,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa uang sebesar Rp. 229.000.000 (dua ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dipinjam oleh terdakwa dengan cara membohongi saksi korban yang dimana terdakwa mengatas namakan pemilik kapal yang meminjam uang dan janji akan dikembalikan namun ternyata uang sebesar Rp. 229.000.000 (dua ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk urusan pribadi terdakwa.

Atas kejadian tersebut Korban yang bernama LIE SIONG HWA anak dari BUDI SANTOSO AFAT menderita Kerugian sebesar Rp. 229.000.000 (dua ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD GAZALI MAHARDIKA Bin CHAERUL GAFUR pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 sampai dengan Januari 2016 bertempat di Jl. Jend. Sudirman Rt. 1 No. 5

Halaman 6 dari 15 halaman putusan No. 120/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tanggal 27 Agustus 2015, saksi LIE SIONG HWA melakukan Kontrak Kapal sewa atau Kontrak sewa kapal Armada 227 dan Tongkang ES 1808 melalui email kepada saksi M. DODI PRAYOGA dengan nilai kontrak selama 2 (dua) bulan yaitu bulan agustus sampai Bulan Oktober 2015 senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), persetujuan antara saksi LIE SIONG HWA dengan saksi M. DODI PRAYOGA dalam hal pembayaran yang pertama saksi membuat cek dengan nilai Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian pembayaran kedua pen transferan melalui ATM Mandiri ke rekening terdakwa MUHAMMAD GAZALI sebesar saksi LIE SIONG HWA lupa dan kemudian saksi LIE SIONG HWA melakukan transfer kepada saksi DODI melalui ATM namun saksi LIE SIONG HWA lupa nominalnya.

Berawal pada Tanggal 27 Agustus 2015, saksi LIE SIONG HWA melakukan Kontrak Kapal sewa atau Kontrak sewa kapal Armada 227 dan Tongkang ES 1808 melalui email kepada saksi M. DODI PRAYOGA dengan nilai kontrak selama 2 (dua) bulan yaitu bulan agustus sampai Bulan Oktober 2015 senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), persetujuan antara saksi LIE SIONG HWA dengan saksi M. DODI PRAYOGA dalam hal pembayaran yang pertama saksi membuat cek dengan nilai Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian pembayaran kedua pembayaran dengan cara transfer uang melalui ATM Mandiri ke rekening terdakwa MUHAMMAD GAZALI dari saksi LIE SIONG HWA, kemudian saksi LIE SIONG HWA melakukan transfer kepada saksi DODI melalui ATM.

Halaman 7 dari 15 halaman putusan No. 120/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kemudian pada saat jatuh tempo atau berakhirnya kontrak kapal atau sewa kapal Armada 227 dan Tongkang ES 1808 yaitu pada Tanggal 27 Oktober 2015, setelah habis kontrak tersebut saksi LIE SIONG HWA di Tarakan saksi DODI menghubungi saksi LIE SIONG HWA mengatakan apa kontrak lanjut atau tidak kemudian saksi LIE SIONG HWA menjawab tidak saat itu posisi kapal di daerah sekatak Kabupaten bulungan lalu saksi LIE SIONG HWA bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD GAZALI dan berbicara dengannya kemudian Terdakwa MUHAMMAD GAZALI mengatakan kepada saksi LIE SIONG HWA bisakah kapal di carikan kerja kemudian saksi LIE SIONG HWA menjawab "silakan cari link sendiri" karena kerjaan saksi LIE SIONG HWA sudah habis, kemudian Terdakwa MUHAMMAD GAZALI melakukan kerjasama dengan PT PIPIT MUTIARA JAYA.

Bahwa kemudian Terdakwa MUHAMMAD GAZALI MAHARDIKA Bin CHAERUL GAFUR pada tanggal 20 November 2015 menghubungi saksi LIE SIONG HWA melalui pesan singkat (sms) dengan maksud meminjam uang dengan alasan Bahwa pemilik Kapal Armada 227 milik H. SYAIFUL ARSYAD yang adalah orang tua saksi DODI membutuhkan uang untuk pembayaran premi kapal, kemudian saksi LIE SIONG HWA bersedia memberikan pinjaman dan meminta meminta kepada Terdakwa agar H. SYAIFUL ARSYAD membuat surat pernyataan hutang, setelah menerima uang dari saksi LIE SIONG HWA terdakwa membuat email yang dikirimkan kepada saksi Korban LIE SIONG HWA yang isinya adalah pernyataan H. SYAIFUL ARSYAD memiliki hutang senilai Rp. 78.900.000 (tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Korban LIE SIONG HWA tertanggal 8 Desember 2015. Setelah kejadian tersebut terdakwa MUHAMMAD GAZALI MAHARDIKA Bin CHAERUL GAFUR selalu menghubungi saksi LIE SIONG HWA dengan cara sms mengatakan bahwa H. SYAIFUL ARSYAD membutuhkan dana dan juga meminjam uang untuk Operasional kapal dengan mengatasnamakan H. SYAIFUL ARSYAD dengan alasan untuk operasional dan mengurus surat-

Halaman 8 dari 15 halaman putusan No. 120/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kapal Armada 227 dan uangnya akan di ganti. Atas permintaan tersebut saksi korban mempercayai Terdakwa karena sepengetahuan saksi korban LIE SIONG HWA bahwa Kapal Armada 227 mengangkut barang dari PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang juga merupakan rekanan dari saksi korban LIE SIONG HWA dan melakukan pentransferan uang kepada terdakwa MUHAMMAD GAZALI MAHARDIKA Bin CHAERUL GAFUR sehingga terdakwa meminjam uang kepada saksi LIE SIONG HWA dengan nilai Total Rp. 222.900.000 (dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa ketika saksi DODI anak dari H. SYAIFUL meminta agar kapalnya dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD GAZALI MAHARDIKA Bin CHAERUL GAFUR dan terdakwa mengatakan kepada saksi DODI bahwa surat-surat kapal di berada ditangansaksi LIE SIONG HWA dikarenakan ada hutang yang harus di bayarkan oleh H. SYAIFUL ASYAD kepada saksi korban LIE SIONG HWA. Lalu saksi DODI menghubungi saksi LIE SIONG HWA untuk menarik kapal dan meminta surat-suratnya namun saksi korban tetap bersikeras agar hutangnya harus dibayar terlebih dahulu dan kemudian saudara DODI mengatakan kepada saksi LIE SIONG HWA bahwa terdakwa MUHAMMAD GAZALI MAHARDIKA Bin CHAERUL GAFUR telah berbohong mengatasnamakan orang tuanya yang melakukan peminjaman uang kepada saksi LIE SIONG HWA dan atas kejadian tersebut Korban LIE SIONG HWA menghubungi terdakwa MUHAMMAD GAZALI MAHARDIKA Bin CHAERUL GAFUR untuk memastikan informasi tersebut dan ternyata pada tanggal 29 Januari 2016 terdakwa melalui pesan singkat (sms) mengakui perbuatannya kepada saksi LIE SIONG HWA yang mengatasnamakan Pemilik Kapal atas nama H. SYAIFUL ARSYAD tanpa sepengetahuan pemilik Kapal Armada 227 dengan maksud agar saksi korban LIE SIONG HWA memberikan uang kepada Terdakwa termasuk Email yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan mengatasnamakan H. SYAIFUL ARSYAD adalah ide dari terdakwa agar saksi LIE SIONG HWA mau meminjamkan/ menyerahkan uang kepada terdakwa.

Halaman 9 dari 15 halaman putusan No. 120/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun rincian uang yang diserahkan oleh saksi korban LIE SIONG HWA kepada terdakwa adalah:

1. Tanggal 4 desember 2015 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. Tanggal 12 Desember 2015 RP. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah)
3. Tanggal 12 Desember 2015 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Tanggal 27 Desember 2015 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
5. Tanggal 31 Desember 2015 Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
6. Tanggal 04 Januari 2016 Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
7. Tanggal 09 Januari 2016 Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
8. Tanggal 11 Januari 2016 Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
9. Tanggal 16 Januari 2016 Rp. 5.500.000,- (lima juta limaratus ribu rupiah)
10. Tanggal 08 Desember 2015 berupa Surat pengakuan hutang atas nama H. ARSYAD Rp. 78.900.000,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa uang sebesar Rp. 229.000.000 (dua ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dipinjam oleh terdakwa dengan cara membohongi saksi korban yang dimana terdakwa mengatasnamakan pemilik kapal yang meminjam uang dan janji akan dikembalikan namun ternyata uang sebesar Rp. 229.000.000 (dua ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk urusan pribadi terdakwa.

Atas kejadian tersebut Korban yang bernama LIE SIONG HWA anak dari BUDI SANTOSO AFAT menderita Kerugian sebesar Rp. 229.000.000 (dua ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

-----Perbuatanterdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Bahwa atas dasar Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya tanggal 26 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman putusan No. 120/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD GAZALI MAHARDIKA Bin CHAERUL GAFUR** bersalah melakukan tindak pidana “ **Perbuatan Curang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD GAZALI MAHARDIKA Bin CHAERUL GAFUR** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. **Menyatakan Barang Bukti berupa :**
 - 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Type S4 warna Hitam putih
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kerjasama antara Saksi HWA dengan pemilik Kapal H. SYAIFUL ARSYAD tgl 8 Desember 2015.
 - 1 (satu) Rangkap rekening Korang No: 148-00-1294577-3
 - 1 (satu) Rangkap rekening Koran No: 02211342921
 - 1 Rangkap Bukti penyerahan batu dari PT. PMJ tanggal 30 Nopember 2016
 - 1 Rangkap Bukti penyerahan batu dari PT. PMJ tanggal 12 Desember 2016
 - 1 Rangkap Bukti penyerahan batu dari PT. PMJ tanggal 05 Januari 2016
 - 1 Rangkap tagihan perbaikan Kapal Tanggal 16 Sept 2015
 - 1 Lembar surat pembelian BBM Tanggal 12 desember 2015
 - 1 Lembar surat pembelian BBM Tanggal 01 desember 2015
 - 1 Lembar surat pembelian BBM Tanggal 06 Januari 2015Dikembalikan kepada Lie Siong Hwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan yang pada pokoknya tidak mengajukan pembelaan dan memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan Putusannya tanggal 31 Agustus 2016 yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD GAZALI MAHARDIKA Bin CHAERUL**

GAFUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun ;

3. Memerintahkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Type S4 warna Hitam putih
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kerjasama antara Saksi HWA dengan pemilik Kapal H. SYAIFUL ARSYAD tgl 8 Desember 2015.
- 1 (satu) Rangkap rekening Korang No: 148-00-1294577-3
- 1 (satu) Rangkap rekening Koran No: 02211342921
- 1 Rangkap Bukti penyerahan batu dari PT. PMJ tanggal 30 Nopember 2016
- 1 Rangkap Bukti penyerahan batu dari PT. PMJ tanggal 12 Desmber 2016
- 1 Rangkap Bukti penyerahan batu dari PT. PMJ tanggal 05 Januari 2016
- 1 Rangkap tagihan perbaikan Kapal Tanggal 16 Sept 2015
- 1 Lembar surat pembelian BBM Tanggal 12 Desember 2015
- 1 Lembar surat pembelian BBM Tanggal 01 Desember 2015
- 1 Lembar surat pembelian BBM Tanggal 06 Januari 2015

Dikembalikan kepada Lie Siong Hwa.

Halaman 12 dari 15 halaman putusan No. 120/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa Muhammad Gazali Mahardika bin Chaerul Gafur telah mengajukan permintaan banding, permintaan banding mana telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 6 September 2016 sesuai Akta Nomor: 191/AKTA.Pid.B/2016/PN.Tar.dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa pada tanggal 19 September 2016 secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini sampai perkara dikirim ke Pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan tenggang waktu untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan selama 7 (tujuh) hari kerja berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan masing-masing tanggal 16 September 2016 Nomor: W.18.U.3/1056/Pid.01.4/X/2016, masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan memori bandiing, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa perkara ini secara umum saja;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 191/Pid.B/2016/PN.Tar. tanggal 31 Agustus 2016, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut adalah sudah tepat dan benar karena telah memuat semua bukti dan fakta serta alasan dan pertimbangan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat

Halaman 13 dari 15 halaman putusan No. 120/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka menurut hemat pengadilan Tinggi juga sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu juga diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 191/Pid.B/2016/PN.Tar. tanggal 31 Agustus 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 378 KUHP, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 191/Pid.B/2016/PN.Tar. tanggal 31 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 oleh kami BACHTIAR SITOMPUL, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUPRPTO, SH. dan I.B. DWIYANTARA, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 halaman putusan No. 120/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh LILIK SETIAWATI, SH. sebagai Penitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

SUPRAPTO, SH.

BACHTIAR SITOMPUL, SH.MH.

I.B. DWIYANTARA, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

LILIK SETIAWATI, SH.